



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PURWANTI A.Md**
Jabatan : Pengawas Perikanan Mahir
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **RIVIA ATMARULINA, S.Pi, M.PA**
Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mungkid, 06 Januari 2025

PIHAK KEDUA

RIVIA ATMARULINA, S.Pi, M.PA
NIP. 19690501 200312 2 006

PIHAK PERTAMA

PURWANTI A.Md
NIP . 19780707 201001 2 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Uraian kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mendukung pelaksanaan sub. kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk syuting dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)	4 laporan
2	Melaksanakan pengelolaan dan penarikan retribusi Pasar Ikan Bojong	Target PAD Pasar Ikan Bojong	Rp. 15.000.000
3	Melaksanakan pengelolaan dan penarikan Pasar Ikan Ngrajek	Target PAD Pasar Ikan Ngrajek	Rp. 1.022.000

Mungkid, 06 Januari 2025

PIHAK KEDUA


RIVIA ATMARULINA, S.Pi, M.PA
NIP. 19690501 200312 2 006

PIHAK PERTAMA


PURWANTI A.Md
NIP . 19780707 201001 2 017

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025**

No	Uraian Kegiatan	Indikator	Target		Target Triwulan				Keterangan
			Angka	Satuan	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Mendukung pelaksanaan sub. kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Tertaksananya Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk stunting dan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)	4	Laporan	1	1	1	1	
2.	Melaksanakan pengelolaan dan penarikan retribusi Pasar Ikan Bojong	Jumlah target PAD	15.000.000	Rupiah	4.000.000	3.000.000	2.000.000	6.000.000	
3.	Melaksanakan pengelolaan dan penarikan retribusi Pasar Ikan Ngrajek	Jumlah target PAD	1.022.000	Rupiah	360.000	340.000	210.000	122.000	
									12

Mungkid, 6 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



PURWANTI A.Md

NIP. 19780707 201001 2 017

PIHAK KEDUA



RIVIA ATMARULINA, S.Pi, M.PA

NIP. 19690501 200312 2 006

Keterangan :

- Kolom 1 : Jelas
- Kolom 2 : Sasaran strategis diambil dari sasaran strategis pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah
- Kolom 3 : Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis pada kolom 2
- Kolom 4 : Target capaian indikator
- Kolom 5 : Satuan yang digunakan pada indikator pada kolom 3
- Kolom 6 - 9 : Target capaian indikator sasaran strategis per tribulan
- Kolom 10 : Program yang mendukung pencapaian sasaran
- Kolom 11 : Jumlah anggaran program untuk mendukung pencapaian sasaran
- Kolom 12 : Diisi keterangan yang diperlukan, seperti sumber anggaran.

Catatan :

1. Rencana aksi disusun untuk Kepala Perangkat Daerah, pejabat structural, jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan tingkatan dan jabatannya.
2. Perbedaan dengan eselon dibawahnya adalah pada kolom 2 (dua), pada eselon III non kepala perangkat daerah diganti "Program/Kegiatan", sedangkan pada eselon IV diganti "Kegiatan/Sub Kegiatan" sedangkan pada pelaksana/jabatan fungsional diganti "Uraian".
3. Pada kolom 3 (tiga) sasaran diganti sesuai tingkatan pada kolom 2 (dua)
4. Pada kolom 9 (sembilan) untuk yang bukan kepala perangkat daerah diisi sama dengan kolom 2(dua).
5. Untuk non kepala daerah penandatanganan adalah pihak PERTAMA dan KEDUA